



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

Nomor : B1.174/PP.IAI/1822/I/2020
Lampiran : -
Perihal : Usulan Perubahan PMK No. 3 Tahun 2020

Jakarta, 31 Januari 2020

Kepada Yth.,
Dra. Engko Sosialine Magdalene, M.Biomed., Apt
Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Di tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami haturkan, semoga dalam menjalankan tugas sehari-hari Ibu senantiasa mendapatkan bimbingan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Menanggapi diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang menimbulkan keresahan di kalangan Apoteker terkait dengan :

1. Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, "*(2) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:*
 - a. *Pelayanan medik dan penunjang medik;*
 - b. *Pelayanan keperawatan dan kebidanan;*
 - c. *Pelayanan nonmedik*

2. Pasal 10 yang berbunyi "*Pelayanan nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas **pelayanan farmasi**, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan nonmedik lainnya.*"

Maka bersama ini, kami mengajukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, "*Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasaran, sumber daya manusia, **kefarmasian**, dan peralatan.*"

2. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi, "*Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, **tenaga kefarmasian**, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga non kesehatan.*"

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kami mengusulkan perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sebagai berikut;

1. Pasal 7 ayat (2) diubah bunyinya menjadi :

"Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. Pelayanan medik dan penunjang medik;*
- b. Pelayanan keperawatan dan kebidanan;*
- c. *Pelayanan kefarmasian***
- d. Pelayanan nonmedik*

2. Pasal 10 ayat (2) diubah bunyinya menjadi :

"Pelayanan nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan nonmedik lainnya."

Diusulkan penambahan pasal tentang Pelayanan Kefarmasian :

"Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi :


- a. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan*
- b. Pelayanan farmasi klinik.*

3. Lampiran Jenis Pelayanan ditambahkan : **Pelayanan Kefarmasian.**

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum



Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827



Sekretaris Jenderal



Noffendri S.Si., Apt
NA. 29111970010829

Tembusan :

1. Arsip